



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AYU LIDIAWATI, bertempat tinggal di Rantau Durian II RT.005/RW.002, Kelurahan Rantau Durian II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

WAYAN AGUS SUGITO, bertempat tinggal di Rantau Durian II RT.005/RW.002, Kelurahan Rantau Durian II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 4 November 2020 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2020/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama pada tanggal 27 Agustus 2012 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE SIYONO di Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pernikahan tersebut di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/AK-AP/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Wayan Maxcluis Rajasa yang dilahirkan di Kayuagung pada tanggal 19 Januari 2013 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag



1602-LT-09122016-0075 tanggal 9 Desember 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2013 pindah rumah menumpang di rumah paman penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri lainnya;

5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sehingga Tergugat meninggalkan istri beserta anak pulang kerumah orang tua dan tidak pernah kembali memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup berdampingan dan berumah Tangga dengan Tergugat sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat dan tidak bisa lagi di pertahankan untuk berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa demi kebaikan, ketenangan dan kebahagiaan bersama serta anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 27 Agustus 2012 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE SIYONO di Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 50/AK-AP/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir agar perceraian Penggugat dengan Tergugat di catat dalam buku Register yang di buat untuk itu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung c.q Hakim Pemeriksa Perkara mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 November 2020, tanggal 17 November 2020, dan tanggal 1 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, maka meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1602222408120003 atas nama Kepala Keluarga Wayan Agus Sugito, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1602224107920127 atas nama Ayu Lidiawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1602220108920003 atas nama Wayan Agus Sugito, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/AK-AP/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Wayan Agus Sugito dan Wayan Ayu Lidiawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-27072020-0090 atas nama Wayan Maxcluis Rajasa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Sementara atas nama Wayan Agus Sugito dan Ayu Lidiawati tertanggal 1 Februari 2012 yang dibuat oleh Sulinggih/PHDI Lempuing, diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi Surat Pernyataan Gugatan Cerai antara Ayu Lidiawati dan Wayan Agus Sugito yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Desa Pakraman Adat Eka Yoga Adat I Rantau Durian II tertanggal 13 Januari 2018, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali untuk bukti surat P-3 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Alek Zakaria, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Wayan Agus Sugito pada tanggal pada tanggal 1 Februari 2012 secara adat dihadapan pemuka Agama Hindu;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut baru dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten OKI pada tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara adat tersebut dilangsungkan di Desa Rantau Durian;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat tali perkawinan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Wayan Maxcluis Rajasa yang lahir pada tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Hindu dan pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Penggugat ikut agama Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua saksi dan sekira tahun 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa secara agama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa setau saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah sering bertengkar;
- Bahwa karena faktor yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai secara agama selanjutnya Penggugat kembali menganut agama Kristen;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat nama aslinya adalah AYU LIDIAWATI sesuai dengan identitas yang ada pada KTP dan setelah menikah dengan Tergugat oleh pihak pemuka agama nama Penggugat di tambah nama depan Wayan sehingga di akte perkawinannya nama Penggugat menjadi WAYAN AYU LIDIAWATI;
- Bahwa sebelumnya orang tua saksi dan pemuka agama telah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi Made Reebok, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama tinggal di Desa Rantau Durian II, namun antara saksi dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Wayan Agus Sugito pada tanggal pada tanggal 1 Februari 2012 secara adat dihadapan pemuka Agama Hindu;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut baru dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten OKI pada tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara adat tersebut dilangsungkan di Desa Rantau Durian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat tali perkawinan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Wayan Maxcluis Rajasa yang lahir pada tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Hindu dan pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Penggugat ikut agama Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saya antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai secara agama selanjutnya Penggugat kembali menganut agama Kristen;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat nama aslinya adalah AYU LIDIAWATI sesuai dengan identitas yang ada pada KTP dan setelah menikah dengan Tergugat oleh pihak pemuka agama nama Penggugat di tambah nama depan Wayan sehingga di akte perkawinannya nama Penggugat menjadi WAYAN AYU LIDIAWATI;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan saksi Alek Zakaria dan saksi Made Reebok yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta-fakta Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Durian II RT.005/RW.002, Kelurahan Rantau Durian II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga dengan demikian

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya, telah mendalilkan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Rantau Durian II, dihadapan Sulinggih (pemuka agama Hindu) I Made Siyono pada tanggal 1 Februari 2012, dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/AK-AP/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah rumah menumpang di rumah paman Penggugat. Serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Wayan Maxcluis Rajasa. Namun semenjak bulan Oktober 2017 sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi. Dan Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup berdampingan dan berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat mohon Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara a quo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk pada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi bernama Alek Zakaria dan Made Rebook, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Begitu pula dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan mereka dengan disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perceraian atas suatu perkawinan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/AK-AP/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, antara Wayan Agus Sugito dengan Wayan Ayu Lidiawati, dan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Nikah Sementara atas nama Wayan Agus Sugito dan Ayu Lidiawati tertanggal 1 Februari 2012 yang dibuat oleh Sulinggih/PHDI Lempuing;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 diperoleh fakta bahwa di Rantau Durian II Kelurahan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara adat berdasarkan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu I Made Siyono dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/AK-AP/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Wayan Agus Sugito dengan Wayan Ayu Lidiawati (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan P-6 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata:

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah:
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*);
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*);
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:
 - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta;
 - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545);

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-6 dapat disimpulkan di Kayuagung pada tanggal 1 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu I Made Siyono dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/AK-AP/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Wayan Agus Sugito dengan Wayan Ayu Lidiawati, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Wayan Agus Sugito dengan Wayan Ayu Lidiawati telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antara suami isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terus menerus adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi Alek Zakaria dan saksi Made Reebok dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi ketidakharmonisan rumah tangga yang diakibatkan adanya pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering pulang malam dan tidak menafkahi Penggugat beserta anaknya, yang tidak dapat didamaikan kembali dan puncak dari pertengkaran tersebut pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Alek Zakaria dan saksi Made Reebok yang saling bersesuaian di persidangan telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan hal-hal yang dikemukakan oleh saksi-saksi itulah yang menjadikan alasan diajukannya perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang puncaknya dari perselisihan/percekcoan tersebut yaitu pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kembali ke rumah orangtua Tergugat, dan selama rentang waktu tersebut tidak terdapat hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat pada tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu I Made Siyono dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/AK-AP/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat pada tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu I Made Siyono dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/AK-AP/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir guna dicatat dan didaftar ke dalam daftar Perceraian tersebut pada bagian tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.120.000,00 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., dan Eva Rachmawaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H

Eva Rachmawaty, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kag



Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.900.000,00;
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP Relaas Panggilan	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp.1.120.000,00;
(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)		